

PEMERINTAHAN DAERAH

2008

PERDA NO. 3, LD.2008/NO.21 SETDA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Yogyakarta disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kota Yogyakarta. Kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sehingga perlu dicabut dan diganti.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2007.

Dalam peraturan daerah ini mengatur tentang ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang dimaksud pada dasarnya meletakkan semua urusan pemerintahan pada daerah, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

CATATAN : - Peraturan ini diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 April 2008